



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 164/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota, kemudian diatur bahwa ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;

b. bahwa . . . /

- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 157/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelateng di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, penetapan susunan keanggotaan PPS di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor . . .)

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan  
Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program,  
dan . . .

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 140/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 157/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelateng di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU . . . /

KESATU : Mengubah penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang telah beberapa kali diubah dengan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 110/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 140/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,




I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN 1 :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 164/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020  
 DI KECAMATAN NEGARA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS		JENIS KELAMIN		JABATAN
				L	P	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I.	Loloan Barat	1.	Ahmad Dahlan, S.T.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Nur Ahmad Fahmi, S.Kom.	L	-	Anggota
		3.	Rizka Aulia, S.Sy.	-	P	Anggota
II.	Banjar Tengah	1.	Indra Wijaya Saputra	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ni Luh Putu Yogi Utami	-	P	Anggota
		3.	Ni Made Yeni Dwi Rahayu, S.Kom.	-	P	Anggota
III.	Lelateng	1.	I Gusti Ngurah Putra Aryawan	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ni Kadek Adelia Dwiyanti	-	P	Anggota
		3.	I Putu Ardana	L	-	Anggota
IV.	Tegalbadeng Timur	1.	I Komang Suarna	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Fathurrahim, S.Pd.I.	L	-	Anggota
		3.	Hermansyah	L	-	Anggota
V.	Tegalbadeng Barat	1.	I Komang Suarna	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Putu Eka Gita Sanjaya	L	-	Anggota
		3.	I Putu Edi Arianto	L	-	Anggota
VI.	Pengambengan	1.	A. Mahrus	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Nahrul Hayat	L	-	Anggota
		3.	Jamal Asik	L	-	Anggota
VII.	Cupel	1.	Ahmad Kusyari, M.Pd.I.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ida Fitriana, S.Si.	-	P	Anggota
		3.	Andre Rosadi	L	-	Anggota

VIII. Baluk . . . 

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS		JENIS KELAMIN		JABATAN
				L	P	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
VIII.	Baluk	1.	I Gede Made Wista	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Dewa Putu Mertadinata Ayendra	L	-	Anggota
		3.	I Made Suarnayasa	L	-	Anggota
IX.	Banyubiru	1.	I Nengah Alex Sanjaya, A.Md.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Lutviana Utami, S.AP.	-	P	Anggota
		3.	Wulan Suryaningsih	-	P	Anggota
X.	Kaliakah	1.	I Wayan Mertha S.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Wayan Mertha Kanda	L	-	Anggota
		3.	I Komang Widiana	L	-	Anggota
XI.	Baler Bale Agung	1.	I Wayan Budiarta	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ni Ketut Pariasih	-	P	Anggota
		3.	Ni Luh Suri Antari	-	P	Anggota
XII.	Berangbang	1.	I Gusti Putu Alit Jaya, S.H.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Komang Suriawan	L	-	Anggota
		3.	I Putu Adi Diantara, S.H.	L	-	Anggota
		Jumlah PPS se-Kecamatan Negara		27	9	
				36		

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN 2 :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 164/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020  
 DI KECAMATAN MELAYA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS		JENIS KELAMIN		JABATAN
				L	P	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I.	Manistutu	1.	I Gede Merta, S.E.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ni Sayu Putu Wira Yanti	-	P	Anggota
		3.	Ni Putu Ayu Sekarini	-	P	Anggota
II.	Tukadaya	1.	I Nyoman Tastra	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Komang Agus Sukariasa	L	-	Anggota
		3.	I Wayan Deka	L	-	Anggota
III.	Tuwed	1.	I Ketut Nirdana, S.Pd.H.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ahmad Mun'in	L	-	Anggota
		3.	Ni Putu Sri Mulyani Eka Putri	-	P	Anggota
IV.	Candikusuma	1.	I Putu Suarnaya	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ni Made Sudiasih	-	P	Anggota
		3.	Ni Kadek Medya Puspitasari	-	P	Anggota
V.	Warnasari	1.	I Putu Muliarta, S.IP.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Putu Eka Mahendra, A.Md.	L	-	Anggota
		3.	I Putu Arya Sagita	L	-	Anggota
VI.	Ekasari	1.	Ni Nyoman Purnami Tri Santi	-	P	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Made Suardana	L	-	Anggota
		3.	I Gusti Ngurah Gede Suartika	L	-	Anggota
VII.	Nusasari	1.	I Wayan Setel	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Kadek Nulus Cittalaksana, S.Pd.	L	-	Anggota
		3.	I Wayan Suidiana	L	-	Anggota

VIII. Blimbingsari . . .

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VIII.	Blimbingsari	1. I Made Hendra Sutisna, S.E.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Ni Luh Hesty Ferlina Suplig, S.Pd.	-	P	Anggota
		3. Niluh Darmawati Ningsih	-	P	Anggota
IX.	Melaya	1. Samsul Bahri	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Gusti Ayu Komang Niken Larashati	-	P	Anggota
		3. Suhariyono	L	-	Anggota
X.	Gilimanuk	1. Dedi Rahmadi	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Kadek Oka Sumarsa, S.Pd.	L	-	Anggota
		3. Achmad Khusairi	L	-	Anggota
		Jumlah PPS se-Kecamatan Melaya	21	9	
			30		

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN 3 :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 164/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020  
 DI KECAMATAN PEKUTATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Pengeragoan	1. I Made Agus Wira Adnyana	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Wayan Nova Darwin	L	-	Anggota
		3. I Nyoman Merta	L	-	Anggota
II.	Gumbrih	1. I Gede Diyantara Saputra	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Gede Sumbercana	L	-	Anggota
		3. Antonius Putu Yanuar Arta Adi, S.Pd.	L	-	Anggota
III.	Pangyangan	1. I Made Arnyana	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Ni Ketut Medi Yasmari	-	P	Anggota
		3. I Made Purnatha	L	-	Anggota
IV.	Pekutatan	1. I Ketut Diantika	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Ni Nengah Armi Parwathi	-	P	Anggota
		3. Ni Wayan Sariani	-	P	Anggota
V.	Asahduren	1. I Made Yasa	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Nengah Sumadiasa	L	-	Anggota
		3. I Nengah Budiasa	L	-	Anggota
VI.	Manggissari	1. I Ketut Wiratna	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Kadek Dediarta, S.Kom.	L	-	Anggota
		3. I Komang Pasek Diantara	L	-	Anggota
VII.	Pulukan	1. Muhamad Tohir	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Ni Luh Kade Wiwik Aryatini, A.Md.	-	P	Anggota
		3. I Made Yudiantara	L	-	Anggota

VIII. Medewi . . .

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VIII.	Medewi	1. I Gusti Komang Agustina	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Endah Wahyuningsari	-	P	Anggota
		3. I Gede Ari Restu Widi Santika	L	-	Anggota
		Jumlah PPS se-Kecamatan Pekutatan	19	5	
			24		

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN 4 :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 164/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020  
 DI KECAMATAN MENDOYO

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS		JENIS KELAMIN		JABATAN
				L	P	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I.	Yehsumbul	1.	Hendi Hermawan, S.E.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Putu Hendra Sanjaya, S.Pd., M.Pd.	L	-	Anggota
		3.	Samhuri	L	-	Anggota
II.	Yehembang Kangin	1.	I Made Sadia Wiguna	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ni Kade Budiantari	-	P	Anggota
		3.	I Ketut Bagia Armawan	L	-	Anggota
III.	Yehembang	1.	I Gede Kertayana	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ni Luh Putu Erik Widiastuti, S.Pd.	-	P	Anggota
		3.	I Putu Putra Arimbawa	L	-	Anggota
IV.	Yehembang Kauh	1.	I Putu Artha	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ida Bagus Komang Susrama	L	-	Anggota
		3.	Ni Made Sri Antini	-	P	Anggota
V.	Penyaringan	1.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	-	P	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Putu Eka Putra Indrawan, S.E.	L	-	Anggota
		3.	Ngurah Putu Junaedy Putra	L	-	Anggota
VI.	Tegalcangkring	1.	Ida Bagus Putu Mertadana	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	Ida Bagus Utama	L	-	Anggota
		3.	I Komang Gede Swabhawa	L	-	Anggota
VII.	Delodbrawah	1.	I Nyoman Karsika	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2.	I Made Westra	L	-	Anggota
		3.	Kade Sri Widyastuti	-	P	Anggota

VIII. Pergung . . .

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VIII.	Pergung	1. I Gde Suardika, S.H.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Nyoman Sedana	L	-	Anggota
		3. Ni Ketut Sutarmi	-	P	Anggota
IX.	Pohsanten	1. Gst. Agung Komang Suartama	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Made Agus Dwi Putra, S.Kom.	L	-	Anggota
		3. I Komang Ardika Yasa	L	-	Anggota
X.	Mendoyo Dangin Tukad	1. I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Putu Eka Trisna Hermawan	L	-	Anggota
		3. I Dewa Ketut Agus Adi Putra	L	-	Anggota
XI.	Mendoyo Dauh Tukad	1. I Putu Murdana	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Gede Awan Arimbawa	L	-	Anggota
		3. Gusti Ngurah Putu Yudiana	L	-	Anggota
Jumlah PPS se-Kecamatan Mendoyo			27	6	
			33		

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN 5 :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 164/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 88/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020  
 DI KECAMATAN JEMBRANA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Dangintukadaya	1. Ni Putu Dian Kusrini Yulianawati, S.Ag.	-	P	Ketua merangkap Anggota
		2. Ni Made Dwi Wahyuni	-	P	Anggota
		3. Ni Nengah Arnyani	-	P	Anggota
II.	Sangkaragung	1. I Nengah Sastrawan	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Made Dwi Nata Sasrawan	L	-	Anggota
		3. I Gusti Ayu Kade Ariantini	-	P	Anggota
III.	Yehkuning	1. I Wayan Suarjana	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Ni Nyoman Sekarwati	-	P	Anggota
		3. Ni Putu Utami Ratna Dewi	-	P	Anggota
IV.	Airkuning	1. Usman	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Hadi Susanto, S.E.	L	-	Anggota
		3. Husnul Hatimah	-	P	Anggota
V.	Perancak	1. I Ketut Sugiartawa	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Ketut Darmawan	L	-	Anggota
		3. I Wayan Adi Sastika	L	-	Anggota
VI.	Budeng	1. I Ketut Mudiasana	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Ni Komang Diah Ayu Setiawati, S.E.	-	P	Anggota
		3. Yulisananti	-	P	Anggota
VII.	Dauhwaru	1. Anak Agung Gde Jembrana Putra	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Gusti Ayu Dina Andriana Savitri, S.Kom.	-	P	Anggota
		3. Ni Kadek Ananda Sukma Dewi	-	P	Anggota

VIII. Batuagung . . .

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VIII.	Batuagung	1. Ida Bagus Komang Wiardika	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. Ida Bagus Kade Suwartama	L	-	Anggota
		3. I Gst. LN. Putu Agus Permadiana	L	-	Anggota
IX.	Pendem	1. I Gede Bagus Arsa Mondaya, S.T.	L	-	Ketua merangkap Anggota
		2. I Made Suyadnya	L	-	Anggota
		3. I Made Nanda Baliano Putra	L	-	Anggota
X.	Loloan Timur	1. Sri Afriani	-	P	Ketua merangkap Anggota
		2. Habibil Muafi, S.Pd.	L	-	Anggota
		3. Izmi Nur Azizah	-	P	Anggota
		Jumlah PPS se-Kecamatan Jembrana	17	13	
			30		

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi